



**SKRIPSI**

**WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH BIDANG JAMINAN PERSALINAN BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2562 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN**

*THE AUTHORIZED OF BANYUWANGI REGENT IN THE FIELD OF FINANCIAL  
MANAGEMENT REGULATIONS GUARANTEE DELIVERY BY THE HEALTH  
MINISTER IN 2011 ABOUT THE NUMBER 2562 TECHNICAL GUIDELINES FOR  
THE IMPLEMENTATION OF THE LABOR WARRANTY*

Oleh:

**Ferry Ardiansyah  
090710101294**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**



**WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH BIDANG JAMINAN PERSALINAN BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2562 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN**

*THE AUTHORIZED OF BANYUWANGI REGENT IN THE FIELD OF FINANCIAL  
MANAGEMENT REGULATIONS GUARANTEE DELIVERY BY THE HEALTH  
MINISTER IN 2011 ABOUT THE NUMBER 2562 TECHNICAL GUIDELINES FOR  
THE IMPLEMENTATION OF THE LABOR WARRANTY*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Ferry Ardiansyah**

**090710101294**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH BIDANG JAMINAN PERSALINAN BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2562 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN**

*THE AUTHORIZED OF BANYUWANGI REGENT IN THE FIELD OF FINANCIAL  
MANAGEMENT REGULATIONS GUARANTEE DELIVERY BY THE HEALTH  
MINISTER IN 2011 ABOUT THE NUMBER 2562 TECHNICAL GUIDELINES FOR  
THE IMPLEMENTATION OF THE LABOR WARRANTY*

Oleh:

**Ferry Ardiansyah  
090710101294**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH BIDANG JAMINAN PERSALINAN BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2562 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN**

*THE AUTHORIZED OF BANYUWANGI REGENT IN THE FIELD OF FINANCIAL  
MANAGEMENT REGULATIONS GUARANTEE DELIVERY BY THE HEALTH  
MINISTER IN 2011 ABOUT THE NUMBER 2562 TECHNICAL GUIDELINES FOR  
THE IMPLEMENTATION OF THE LABOR WARRANTY*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Ferry Ardiansyah  
090710101294**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## MOTTO

**Begitu banyak orang menghabiskan kesehatan mereka untuk mendapatkan kekayaan, dan kemudian harus menghabiskan kekayaan mereka untuk mendapatkan kembali kesehatan mereka. (A.J. Reb Materi).<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> A.J Reb Materi, *Pharmamedika*, Jakarta, 2011, hal.23

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua saya yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak H.Sunaryo dan Ibu Hj.Siti Kiptiyah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 28 JANUARI 2014**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.**

**NIP. 195911151985122001**

**Pembantu Pembimbing**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**

**NIP. 196011221989021001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH BIDANG JAMINAN PERSALINAN BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2562 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN**

*THE AUTHORIZED OF BANYUWANGI REGENT IN THE FIELD OF FINANCIAL  
MANAGEMENT REGULATIONS GUARANTEE DELIVERY BY THE HEALTH  
MINISTER IN 2011 ABOUT THE NUMBER 2562 TECHNICAL GUIDELINES FOR  
THE IMPLEMENTATION OF THE LABOR WARRANTY*

Oleh

**Ferry Ardiansyah  
NIM 090710101294**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.  
NIP. 195911151985122001**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.  
NIP. 196011221989021001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 (dua puluh delapan)

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ASMARA BUDI DYAH DHARMA S, S.H.**

**WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.**

**NIP : 195007101980022001**

**NIP : 197303252001122002**

### **Anggota Penguji :**

1. **R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP: 195911151985122001**

2. **IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.** : (.....)  
**NIP: 196011221989021001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ferry Ardiansyah

NIM : 090710101294

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG JAMINAN PERSALINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2562 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Januari 2014

Yang menyatakan,

(Ferry Ardiansyah)

NIM. 090710101294

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG JAMINAN PERSALINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2562 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN**

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga mencapai hasil yang maksimal, merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku dosen pembantu pembimbing yang dapat meluangkan waktu selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan banyak memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta memberikan motivasi bagi penulis, merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma S, S.H. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I,

Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari beliau;
8. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak H.Sunaryo dan Ibu Hj.Siti Kiptiyah yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
10. Kepada Kakakku tercinta, Ferlin Mega Liyana yang selama ini telah membantu serta memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk menjadi orang yang berguna;
11. Kepada Adikku tercinta, Nindi Alvionita Candra yang selama ini terus memberiku semangat serta memberikan doa, kasih sayang;
12. Kepada Nenek, Ibu Semi Widati yang telah turut membesarkanku dan selalu senantiasa memberikan doa, kasih sayang, nasehat serta motivasi agar penulis menjadi orang yang baik dan berguna;
13. Kepada kedua Keponakanku tercinta, Hasti Atas Sagawa dan Diego Ferris Pranaja yang penulis sayangi yang selalu senantiasa memberikan doa, kasih sayang, keceriaan;
14. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai;
15. Sahabat-sahabatku sekontrakan Wahyu Alamsyah S.A, Ipung Cahya Pradana, Fandarian Kusuma Dewata, Moh. Eko Setiawan, Eldik Bintaro terimakasih

atas luapan emosional kalian yang sudah saya anggap saudara, canda tawa, tangis senyum;

16. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan Widhi Jadmiko, Rozy Haromain, Aditya Dwi Irawan, Mahari Happy Dovilla, Yuri Sulisty, Agus Hidayat, Jimi Rachman Putra, Wildan Hidayat, Ari Ardiansyah, Sugik Maulutfi, Bagus Prasetyo, R.Vareza Dwi Angga, Slamet Miharjo Utomo, Fitra Maryana, Ingkan Prio Manunggal, Budi Bayu Prasetyo, Difky Mashady terima kasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;
17. Teman-temanku seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di Bagian Hukum Pemkab Jember, Ipung Cahya Pradana, Fandarian Kusuma Dewata, R.Vareza Dwi Angga, Windy Assagita;
18. Semua teman-teman seperjuanganku angkatan 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 28 Januari 2014

Penulis

## **RINGKASAN**

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) Tahun 1948 (Indonesia ikut menandatangani) menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Program Jaminan Persalinan memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi. Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam Program Jaminan Persalinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Mata Anggaran Kegiatan (MAK) belanja bantuan sosial. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab untuk menjamin seluruh masyarakat miskin yang ada diwilayahnya agar tetap memperoleh pelayanan kesehatan. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum dimasukan dalam Keputusan Bupati akan tetap dijamin oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Program bantuan pelayanan kesehatan keluarga miskin Non Jampersal yang lebih dikenal dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis mengambil 3 (tiga) permasalahan yang kemudian akan di bahas dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang pemerintah daerah dalam bidang kesehatan?
2. Bagaimana pelaksanaan program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Genteng Kabupaten Banyuwangi?

3. Bagaimana kebijakan Bupati Banyuwangi dalam hal pendanaan bagi masyarakat yang masuk di dalam kepesertaan program Jaminan Persalinan (Jampersal)?

Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk memahami dan mengetahui wewenang pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan, memahami dan mengetahui pelaksanaan program Jaminan Persalinan (Jampersal) di RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi, memahami dan mengetahui bentuk kebijakan keuangan daerah Bupati Banyuwangi melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal) agar tepat pada sasaran.

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup: pemerintah daerah, pemerintahan daerah, keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, jaminan persalinan.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dalam bidang kesehatan sebagai amanat konstitusi dan Undang-Undang terkait walaupun secara lengkap dan detail tidak disebutkan. Kesimpulan kedua, Pelaksanaan program Jaminan Persalinan di wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Dalam pelaksanaannya program Jaminan Persalinan ini menemui hambatan. Kesimpulan ketiga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah membuat regulasi yang jelas tentang program Jaminan Persalinan ini, realisasinya diwujudkan dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Banyuwangi. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi tersebut menyangkut tentang pelaksanaan program Jaminan Persalinan di Kabupaten Banyuwangi.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.4 Bahan Hukum Primer .....	9
1.4.5 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.4.6 Bahan Non-Hukum .....	11
1.4.7 Analisis Bahan Hukum .....	11

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Pemerintah Daerah .....	13
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah .....	15
2.1.2 Pengertian Pemerintah Daerah .....	15
2.1.3 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	17
2.1.4 Tugas dan Wewenang Kepala Daerah .....	18
2.1.5 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ...	21
2.2 Keuangan Daerah .....	25
2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah .....	25
2.2.2 Sumber-Sumber Keuangan Daerah.....	26
2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).....	28
2.3 Jaminan Persalinan (Jampersal) .....	30
2.3.1 Pengertian Jaminan Persalinan (Jampersal) .....	30
2.3.2 Syarat-Syarat Peserta Jaminan Persalinan .....	31
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kesehatan .....	32
3.2 Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Genteng Banyuwangi.....	42
3.3 Kebijakan Bupati Banyuwangi Dalam Hal Pendanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) .....	48
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR BACAAN</b>	<b>58</b>